

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung

Dita Rizqita Sari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : rizqitasarid@gmail.com

Abdul Rohim

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : rohimbadoell@gmail.com

Suta Ramadan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email : suta.ramadan@ubl.ac.id

Korespondensi penulis : rizqitasarid@gmail.com

Abstract. *Drug abuse is a serious problem that threatens the security and welfare of people around the world, including in Indonesia. The Bandar Lampung region, being one of the major cities in Lampung Province, is not immune to the negative impact of drug trafficking. The importance of handling drug cases has become a central issue in the context of national security and social welfare. To overcome this problem, the role and authority of the police as law enforcers is crucial. The method used in this research is qualitative method with descriptive analysis. This research aims to find out about the duties and authority of the police in facing drug challenges. The result of this research is that police synergy efforts between various law enforcement agencies and the government, such as those in the Bandar Lampung area, can provide many benefits and help improve the effectiveness of drug handling.*

Keywords: *Police, Drugs, Efforts*

Abstrak. Kasus penyalahgunaan narkoba yaitu salah satu masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wilayah Bandar Lampung, menjadi salah satu kota besar di Provinsi Lampung, tidak luput dari dampak negatif peredaran narkoba. Pentingnya penanganan kasus narkoba menjadi isu sentral dalam konteks keamanan nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, peran dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum menjadi sangat krusial. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini tujuannya agar diketahui tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam menghadapi tantangan narkoba. Hasil penelitian ini adalah kepolisian melakukan upaya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah, seperti yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, dapat memberikan banyak manfaat dan membantu meningkatkan efektivitas penanganan narkoba.

Kata Kunci: Kepolisian, Narkoba, Upaya

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wilayah Bandar Lampung, menjadi salah satu kota besar di Provinsi Lampung, tidak luput dari dampak negatif peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di wilayah ini telah menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan stabilitas keamanan

Pentingnya penanganan kasus narkoba menjadi isu sentral dalam konteks keamanan nasional dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, peran dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum menjadi sangat krusial. Kepolisian bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba, mengungkap jaringan peredaran narkoba, dan menghukum pelaku kejahatan terkait narkoba.

Penelitian ini juga akan mengulas peraturan hukum yang mengatur peran dan wewenang kepolisian dalam kasus narkoba, serta menganalisis implementasi kebijakan dan strategi penanganan kasus narkoba yang diterapkan di wilayah Bandar Lampung. Diharapkan hasil penelitian ini bisa membuat pandangan yang lebih jelas mengenai upaya yang telah kepolisian lakukan serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani masalah narkoba.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diterangkan bahwa yang dikatakan sebagai narkotika yaitu obat ataupun zat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman, entah itu semi sintesis ataupun sintesis, yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang timbul, rasa nyeri yang berkurang hingga menghilang, kesadaran yang menurun ataupun berubah, dan hilangnya rasa, yang dibedakan menjadi beberapa golongan sesuai yang terdapat pada undang-undang²

Selanjutnya dampak dari penyalahgunaan narkoba, menggunakan narkoba mempunyai dampak negatif serta bahaya yang banyak dan serius, entah itu untuk individu yang memakainya ataupun seluruh masyarakat. Berbagai bahaya yang berhubungan dari penyalahgunaan narkoba, yaitu berikut ini:

1. Kesehatan Fisik: individu yang menggunakan narkoba bisa mengakibatkan fisiknya yang rusak secara serius. Seperti, fungsi pernapasan menurun, kematian, dan overdosis disebabkan oleh penggunaan opioid. Sementara kegagalan organ, stroke, serangan jantung, kerusakan organ disebabkan oleh penggunaan stimulan berupa methamphetamine maupun kokain.
2. Kesehatan Mental: Narkoba bisa berdampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Narkoba yang digunakan secara jangka panjang bisa mengakibatkan psikosis, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan jiwa yang lain. Risiko perilaku agresif dan impulsif yang meningkat dan suasana hati yang berubah drastis bisa dipicu dari penggunaan narkoba.

¹Hasibuan,A.A.(2017).*Narkoba DAN Penanggulangannya*, 11(1), 31–41.
<http://www.komisikepolisianindonesia.com>

3. Penyalahgunaan dan Ketergantungan: banyaknya narkoba yang potensi adiktifnya kuat, maka ketergantungan bisa terjadi kepada penggunaannya dan mengalami kesulitan untuk berhenti memakainya. Masalah hukum, masalah hubungan, masalah keuangan, gangguan kehidupan sehari-hari bisa diakibatkan dari ketergantungan narkoba.
4. Gangguan Sosial dan Ekonomi: menyalahgunakan narkoba bisa membuat hubungan sosial rusak dan kinerja serta produktivitasnya di sekolah ataupun di tempat kerja bisa dipengaruhi. Hal itu bisa menjadi dampak negatif terhadap masa depan, peluang karier, dan keuangan pribadi.
5. Risiko kehidupan dan Kriminalitas: menggunakan narkoba secara ilegal sangat sering melakukan kegiatan kriminal, seperti mendistribusikan narkoba ilegal, penjualan, dan pembelian. Kemudian, risiko melakukan kekerasan, konflik dengan hukum, dan tindak kriminal bisa meningkat dari penggunaan narkoba.

Penelitian ini dilakukan untuk mendalami peran dan wewenang Kepolisian dalam penanganan kasus narkoba di wilayah kota Bandar Lampung. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam menghadapi tantangan narkoba, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran lembaga penegak hukum dalam melindungi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kepolisian Indonesia

Di Indonesia, kepolisian memiliki sejarah yang sangat banyak dan telah terdapat dari dulu, yakni mulai dari jaman kependudukan Hindia Belanda ataupun Jepang. Pada masa Penjajahan Hindia Belanda, lembaga Kepolisian mulanya sekadar mempunyai anggota yang berkulit putih. Saat itu lembaga Kepolisian berdiri dikarenakan terdapat kepedulian dan ketakutan masyarakat Eropa yang berada di Indonesia. Ketakutan tersebut diakibatkan karena pembunuhan, perampokan, dan pencurian banyak terjadi terhadap pejabat Pribumi dan orang Eropa.³

Reorganisasi pada kepolisian terjadi beberapa kali di masa Hindia Belanda. Polisi bersenjata (*Gewapende Polite*) dibentuk pada tahun 1912 yang sifatnya militer, mempunyai tugas berupa pasukan cadangan khusus dalam melakukan pemadaman huru-hara. Pasukan Polisi Bersenjata berada di bawah Departemen Dalam Negeri.

³ Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Ketakutan dan Kepedulian*, Jakarta: Kompas, hlm. 30.

Sementara Badan Intelejen Polisi (*Politieke Inlichtingen Dienst/PID*) terbentuk pada tahun 1916 yang berada di bawah Jaksa Agung yang tugasnya menghimpun informasi tentang pribadi-pribadi, partai politik, serta menilai keadaan politik masyarakat selanjutnya melaporkan ke atasan. Polisi bersenjata bubar pada tahun 1920 dan Polisi lapangan (*Veld Politie*) menggantinya, hal itu diakibatkan anggota yang dimiliki tidak terlatih dengan khusus untuk melaksanakan penyelidikan yang menyebabkan tugasnya dilakukan kurang baik, dan kurang sukses melindungi wilayah luar kota.

Pada pemerintahan Hindia Belanda terdapat kebijakan yang berbeda antara polisi pribumi dan polisi Belanda. Perbedaan itu yakni polisi pribumi tidak boleh mendapatkan jabatan bintara (*hood agent*), *commisaris van politie*, dan *inspekteur van politie*. Polisi pribumi sekadar mempunyai jabatan sebagai *wedana polisi*, *asisten wedana*, dan *mantri polisi*. Mada Hindia belanda, lembaga kepolisian memiliki berbagai macam bentuk meliputi: polisi pertanian (*cultuur politie*), polisi bersenjata (*gewapende politie*), polisi pamong praja (*bestuurs politie*), polisi kota (*stands politie*), dan polisi lapangan (*veld politie*).⁴

Berbagai tingkat jabatan ataupun kedudukan yang ada di kalangan Kepolisian pada masa penjajahan Belanda yaitu berikut ini:

1. Penyidik Siswa (*Leerling*) dan Penyidik Kelas satu (*Rechercheur 1 ste Klasse*)
2. Komandan Pos Polisi Kelas dua (*Hoofdposthuiscommandant 2 de Klasse*)
3. Penyidik Kepala Kelas dua (*Hoofdrechercheur 2 de Klasse*) dan Agen Kepala Kelas dua (*Hoofdagent 2 de Klasse*)
4. Penyidik Kepala Kelas satu (*Hoofdrechercheur 1 ste Klasse*) dan Agen Kepala Kelas satu (*Hoofdagent 1 ste Klasse*)
5. Mantri Polisi (*Mantri Politie*)
6. Komandan Pos Polisi Kelas satu (*Hoofdpost huiscommandant 1 ste Klasse*) dan Mantri Polisi Kelas satu (*Mantri Politie 1 ste Klasse*)
7. Asisten Wedana pada Polisi Umum (*Assisten Wedana Bij de Algemeene Politie*)
8. Wedana pada Polisi Umum (*Wedana Bij de Algemeene Politie*)
9. Inspektur Polisi Kelas dua (*Inspecteur van Politie 2 de Klasse*)
10. Inspektur Polisi Kelas satu (*Inspecteur van Politie 1 ste Klasse*)
11. Kepala Inspektur Polisi (*Hoofd Inspecteur van Politie*)
12. Komisaris Polisi Kelas Dua (*Commissaris van Politie 2 de Klasse*)

⁴ Awaloedin Djamin, “*Struktur Kelembagaan dan Professionalisme Polisi*”, dalam *Banurusman (Ed), Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bigraf Pubilshing, 1995, hlm. 25.

13. Komisararis Polisi Kelas Satu (*Commissaris van Politie 1 ste Klasse*)

14. Komisararis Polisi Besar (*Hoofd Commissaris van Politie*).⁵

Pada zaman Pemerintahan Jepang (1942-1945) Imamura Hitosi melaksanakan reorganisasi dengan regional pada kepolisian. Setiap kepolisian memiliki kedudukannya yang berdasarkan kebijakan Pemerintah militer Jepang berupa: untuk daerah Kalimantan mempunyai pusat kedudukan di Banjarmasin, untuk daerah Timur besar mempunyai pusat kedudukan kepolisian di Makassar, untuk daerah Sumatra mempunyai pusat kedudukan kepolisian di Bukit Tinggi, dan untuk daerah Madura dan Jawa mempunyai pusat kedudukan kepolisian di Jakarta.⁶

Pangkat dan jabatan perwira (setara *Commesaris* dan *Inspecteur*) pada zaman Jepang banyak diberikan pada bangsa Indonesia, hal itu disebabkan kurangnya tenaga yang ada. Departemen juga dimiliki sendiri oleh kepolisian pada zaman Jepang, yakni Keimubu (Departemen Kepolisian). Setiap kantor polisi yang ada di daerah walaupun pejabat kepolisian dari bangsa Indonesia yang mengepalainya, namun pejabat Jepang (*sidookaan*) sering mendampingi yang pada praktiknya lebih mempunyai kekuasaan dibanding kepala polisi. Keimubu dibentuk secara tersendiri, hal itu menjadikan lembaga Kepolisian tidak ada lagi di bawah Departemen Kehakiman dan Negeri.⁷

Terdapat kesamaan antara Lembaga Kepolisian zaman Hindia Belanda dan Kepolisian Negara RI saat awal Indonesia Merdeka yakni sifatnya sentralisasi. Berbagai hal yang menjadi bukti bahwa kesamaan tersebut ada yakni terdapat berbagai aturan yang sama ketika melaksanakan tugas Kepolisian meliputi:

- a. *HIR = Herziene Inlandch Reglement (Staatsblad 1941 No. 44)*
- b. Lembaga Hukum Kepolisian melacak kasus pidana (*Staatsblad 1918 No. 126*)
- c. Lembaga Hukum Peraturan Kepolisian (*Staatsblad 1918 No. 125*)

Reorganisasi Kepolisian baru diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 1946 yang terdapat pada Penetapan Pemerintah No. II/SD/1946, menjadi sebuah momentum Kepolisian Nasional dibentuk. Sehingga hari lahir Kepolisian Nasional Indonesia yaitu tanggal 1 Juli 1946, ataupun selalu dikatakan Hari Bhayangkara.

⁵ Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: Grasindo, 1994, hlm. 40.

⁶ M, Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952, hlm. 23.

⁷ G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik: Intelejen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 80.

Menurut Penetapan Dewan Pertahanan Negara No. 112 pada tanggal 1 Agustus 1947, kedudukan yang dimiliki Kepolisian Negara berupa tentara yakni menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, selain itu polisi mengikuti pula perang dengan kekuatan bersenjata meliputi AU, AL, dan AD dalam melindungi kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diraihnya, di bawah Kementerian Pertahanan. Terdapat beberapa ketetapan umum mengenai Kepolisian yang menjadi alat revolusioner yakni:⁸

1. Kepolisian Negara untuk melakukan tugasnya sering menjunjung tinggi hukum negara dan hak asasi rakyat.
2. Kepolisian Negara RI, kemudian dikatakan sebagai Polisi Negara, yaitu alat negara penegak hukum yang tugas utamanya menjaga keamanan dalam negeri.

BKN (Badan Kepolisian Nasional) dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya Kepala Polisi (Kapolri) dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 29 September 1945 yang pertama diduduki oleh Jenderal Polisi RS Soekanto.

Saat dijadikan Republik Indonesia Serikat (RIS), sehingga pejabat pemerintahan RI mengambil alih Dinas Polisi umum di Hindia Belanda (Dienst der Algemeene Politie In Nederlandsc – Indieh) pada tanggal 19 Januari 1950 dan menjadikan jawatan Kepolisian (RIS) serta mengangkat R. Sumanto menjadi Kepala Kepolisian Negara RI yang kedudukannya di Yogyakarta dan mengangkat R.S. Sukanto menjadi Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS.

Orde Baru dianggap awal mula dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian dikarenakan kejadian G30S/PKI yang menjadi pengalaman pahit dengan memperlihatkan tidak terdapat integrasi antara unsur ABRI, sehingga dalam mengembangkan integrasi ABRI, dari SK Presiden No. 132.1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 menetapkan Pokok Organisasi serta Prosedur Bidang Keamanan dan Pertahanan yang mengungkapkan ABRI menjadi bagian organisasi Departemen HANKAM berupa AK, AU, AL, dan AD yang.

A. Tugas Kepolisian

Polisi yaitu organisasi yang fungsinya terlalu luas. Kepolisian dan Polisi telah diketahui dari abad ke-6 yang menjadi aparat negara melalui kewenangan yang dimiliki yang menggambarkan sebuah kekuasaan yang luas sebagai penjaga tiranianisme, jadi penguasa tirani memiliki citra simbol. Pada saat itu citra kepolisian dan polisi terbentuk sedemikian rupa sehingga negara yang terkait disebut “negara polisi” serta pada sejarah ketatanegaraan

⁸ Koesparmono Irsan, “*Inovasi Struktur Kelembagaan dalam Menciptakan Profesionalisme POLRI*”, dalam Banurusman (Ed), *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Biograf Pubilshing, 1995, hlm. 12

sudah diketahui sebuah negara “Politeria”. Saat Kejayaan imprealisme dan ekspansionisme yang mana pemerintah mempunyai kekuasaan meminjam tangan kepolisian dan polisi dalam melakukan tugas tangan besi menindas rakyat pribumi demi keperluan memeras tenaga manusia, kondisi tersebut menciptakan citra yang buruk untuk kepolisian.⁹

Polisi yaitu alat untuk menegakkan hukum yang bisa melindungi, mengayomi, dan menghindari kejahatan yang timbul pada kehidupan masyarakat. hal itu sejalan dari pandangan Rihardi mengungkapkan bahwa Kepolisian menjadi salah satu tugas pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁰

Dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada ketentuan Pasal 1 mengartikan: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Polri atau singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini berkaitan pada pemerintahan yaitu satu di antara fungsi pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum yang tujuannya agar diwujudkan keamanan dalam negeri berupa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, membina keamanan masyarakat, menegakkan hukum, mengelenggarakan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat melalui junjungan tinggi Hak Asasi manusia (HAM).¹¹

Polri atau singkatan dari Kepolisian Negara republik Indonesia, dalam hal ini berkaitan pada pemerintahan yaitu satu di antara fungsi pemerintahan negara pada bidang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah polisi mempunyai arti yaitu sebuah badan yang tugasnya menjaga ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum (pelanggar hukum ditangkap), sebagai anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang tugasnya menertibkan dan mengamankan).¹²

Abdi hukum yang menjadi identitas Polisi, karena polisi yang mengabdikan, melindungi, dan menerangi masyarakat dan memperjuangkan pertahanan dan keamanan kemerdekaan serta menciptakan masyarakat yang makmur dan adil dari jiwa yang besar dan tri brata, Polisi yang hati nuraninya bersih, tidak goyah, mantap, dan bersikap tenang pada kondisi dan keadaan apa saja dan sering tepat untuk menetapkan suatu ketentuan.¹³

⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5.

¹⁰ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm 3.

¹¹ *Ibid*, hlm.5.

¹² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm 763.

¹³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Op.cit, hlm 12.

Polisi yang menjadi aparat Pemerintahan, maka organisasi yang ada pada wilayah Pemerintahan, disebut juga organisasi Polisi yaitu bentuk dari Organisasi Pemerintahan. Menurut bahasa organ kepolisian yaitu sebuah badan dan alat untuk melaksanakan tugas Kepolisian, guna mengoordinasikan alat itu, serta tujuan yang diharapkan tercapai sehingga memberikan pembagian pekerjaan dan menampungnya di sebuah tempat yang sering dikatakan organisasi. Adanya tumbuh kembang dari struktur dan bentuk yang ditetapkan dari visi Pemerintahan yang berkaitan dengan menjalankan tugas Polisi. Organisasi Polisi pada seluruh dunia mempunyai perbedaan. Ada yang dibawah oleh Departemen Kehakiman, ada yang dibawah oleh Departemen Dalam Negeri, ada yang dibawah oleh Wakil Presiden, Perdana menteri, dan Presiden yang mengendalikannya, terdapat juga Departemen yang independen.¹⁴

B. Wewenang Kepolisian

Kata wewenang selalu disamakan dengan kewenangan. Kata wewenang berbentuk kata benda dari istilah hukum Belanda yang artinya “bevoegheid”. Bisa diamati, ada yang membedakan wewenang dan kewenangan yang terlihat dari karakter hukum yang dimiliki, kewenangan yaitu apa yang dikatakan sebagai kekuasaan formal atau asalnya dari kekuasaan yang Undang-Undang berikan, sementara wewenang sekadar sebuah “onderdeel” (bagian) tertentu pada kewenangan. Ada berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) pada kewenangan.¹⁵

Beragam bentuk wewenang dan tindakan yang Undang-Undang berikan terhadap penyidik untuk memberikan batasan hak asasi dan kebebasan seseorang. Dimulai dari bentuk penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan. Namun perlu diketahui, setiap perbuatan penyidik yang tujuannya agar dibatasi hak asasi dan dikurangi kebebasan seseorang, yaitu perbuatan yang betul-betul terletak dalam proporsi “benar-benar sangat diperlukan sekali” serta “demi untuk kepentingan pemeriksaan”. Tidak boleh menyalahgunakan melalui cara yang sangat murah, jadi tiap langkah yang penyidik lakukan, yang langsung mengarah kepada penahanan ataupun penangkapan.¹⁶

Polri yaitu alat negara yang mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Untuk melakukan

¹⁴ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

¹⁵ Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

¹⁶ M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta 2006. hlm 157.

wewenang dan fungsinya pada semua daerah Indonesia ataupun yang dianggap menjadi daerah Negara Republik Indonesia yang terbagi pada wilayah hukum sesuai keperluan dan melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan pada aturan pemerintahan.¹⁷

Wilayah kepolisian terbagi dengan berurutan, dimulai dari tingkatan pusat yang dapat dikatakan menjadi Markas besar Polri, yang mempunyai daerah kerja yang berupa semua daerah Negara Republik Indonesia yang Kapolri pimpin dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya wilayah dari tingkatan provinsi dikatakan sebagai kepolisian daerah yang sering dikatakan sebagai Polda yang seorang Kapolda pimpin, dan yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Pada tingkat Kabupaten dikatakan melalui Kepolisian Resort ataupun dikatakan pula sebagai Polres yang dipimpin oleh Kapolres yang mempunyai tanggung jawab kepada Kapolda. Pada tingkatan kecamatan terdapat kepolisian yang sering dikatakan sebagai Polsek ataupun Kepolisian Sektor yang Kapolsek pimpin dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Serta tingkatan kelurahan dan Desa terdapat polisi yang dipimpin oleh Brigadir Polisi ataupun berdasarkan kepentingan sesuai kondisi dan keadaan wilayahnya.

C. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pengertian tentang fungsi polisi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, mengungkapkan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa seluruh fungsi tersebut meliputi bermacam tindakan pemerintah, yang berupa: tindakan-tindakan nyata dan hukum perdata, ketentuan yang sifatnya umum, serta berbagai keputusan. Pada Pasal 2 ini mengartikan fungsi kepolisian berupa wewenang dan tugas kepolisian. Pada pasal 2 dirumuskan fungsi kepolisian yang menjadi aktualisasi dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) TAP MPR No. VII/MPR/2000, yang diatur tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁸

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian adalah Upaya penanganan masalah narkoba dapat dikategorikan dalam tiga P, yaitu preventif, represif, dan pengungkapan kasus. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polri, khususnya melalui

¹⁷ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta 2009. hlm 15.

¹⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 134

fungsi Sabhara dan intel, memang penting untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kedua fungsi tersebut:

1. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai potensi bahaya narkoba dan melakukan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah maupun lingkungan masyarakat
2. Penyelidikan terhadap laporan mengenai tindak penyalahgunaan narkoba dapat melakukan penyelidikan terhadap informasi yang mereka peroleh untuk menganalisis rencana-rencana kejahatan yang mungkin terjadi. Ini dapat membantu mencegah kejahatan sebelum terjadi.
3. Kerjasama dengan masyarakat atau komunitas dalam upaya pencegahan, seperti mendirikan pos anti narkoba dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah tindakan penyalahgunaan narkoba.
4. Pengawasan terhadap kelompok bermasalah fungsi ini dapat melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengedarkan dan menggunakan narkoba.
5. Monitoring Media Sosial fungsi ini dapat memantau media sosial untuk mendeteksi potensi ancaman atau rencana penyalahgunaan narkoba yang mungkin disebar di platform tersebut.
6. Penegakan hukum terhadap pengguna narkoba secara tegas dapat memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi.

Tindakan preventif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan melibatkan kedua fungsi tersebut, Polri dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mencapai tingkatan kejahatan yang lebih serius.

Selanjutnya Tindakan Represif yang dilakukan oleh Polri, khususnya melalui fungsi Reserse Kriminal (Reskrim), merupakan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah upaya preventif tidak berhasil atau tidak memadai. Berikut adalah beberapa contoh tindakan represif yang dapat dilakukan oleh fungsi Reserse yaitu, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan. Tindakan represif ini memiliki tujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Penerapan tindakan

represif seharusnya selalu diperhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional.¹⁹

Namun, narkoba adalah permasalahan yang sulit untuk diatasi secara menyeluruh, terutama karena berbagai hambatan yang aparat penegak hukum hadapi seperti polisi. Temuan hasil penelitian yaitu berikut ini:

1. Kendala akses kepolisian, Salah satu tantangan utama dalam upaya pemberantasan narkoba adalah keterbatasan akses yang dimiliki oleh polisi. Narkoba seringkali beroperasi secara rahasia dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menindak mereka yang terlibat dalam kasus ini.
2. Kasus Berkepanjangan Seperti yang terjadi pada kasus Ferdi Pratama yang berlangsung selama 10 tahun, penanganan kasus narkoba seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengumpulan bukti dan mengungkap jaringan narkoba yang kompleks.
3. Keterbatasan Alat dan Biaya Aparat penegak hukum seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal peralatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk memerangi narkoba. Jaringan narkoba seringkali memiliki peralatan dan sumber daya yang canggih, sedangkan polisi mungkin kesulitan untuk mengakses alat yang sama.

D. Kewenangan Polri dan BNN

Pasal 75 memberikan kewenangan yang sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menangani kasus narkoba. Namun, koordinasi dan kolaborasi antara kedua lembaga ini paling penting dalam memperoleh hasil yang maksimal untuk pemberantasan narkoba. Sinergitas upaya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah, seperti yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan narkoba. Sinergitas memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi masalah narkoba yang kompleks.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Wilayah Bandar Lampung. Narkoba pada kalangan masyarakat yang selalu menyalahgunakannya menjadi alat pemuas diri yang menjadi tindakan kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), barang itu bisa didapatkan pada semua wilayah Indonesia dikarenakan

¹⁹ Hasil wawancara dengan AKBP. Riza Pahlevi, DIR.RESERSE POLDA LAMPUNG, 04 Oktober 2023, KABAGBINOPS POLDA LAMPUNG

beredar secara luas di kalangan masyarakat, jadi memudahkan pengguna narkotika dalam memakainya.²⁰

Narkoba seringkali dijual dan didistribusikan oleh jaringan kriminal yang sangat tertutup. Polisi seringkali memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengungkap kegiatan mereka. Informan dan sumber-sumber yang bisa membantu penyelidikan seringkali takut untuk berbicara karena takut akan balasan dari para pelaku narkoba²¹

Adapun kendala yang dirasakan oleh kepolisian Bandar Lampung adalah Narkoba seringkali beroperasi secara rahasia dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menindak mereka yang terlibat dalam perdagangan ini. Penyebabnya Pengguna narkoba seringkali berusaha menyembunyikan kebiasaan mereka dengan berbagai cara, seperti penggunaan di tempat-tempat tersembunyi atau dengan dosis yang kecil. Ini membuatnya sulit bagi polisi untuk mendeteksi dan menindak pengguna narkoba.

Dampak dari kendala tersebut mengakibatkan lamanya proses penyidikan seperti kasus yang terjadi pada Ferdi Pratama yang berlangsung selama 10 tahun, penanganan kasus narkoba seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mendapatkan bukti dan mengungkap jaringan narkoba yang kompleks. Hingga kini kepolisian sudah menegakkan hukum kepada pengguna narkoba yang melalui penyelidikan, hingga memberikan tuntutan di pengadilan²²

Pemerintah Indonesia terkait penegakan hukum sudah mengeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdapat di dalamnya diatur hukum dan sanksinya, melalui pengeluaran Undang-Undang itu, sehingga kepolisian diharap bisa melakukan penanggulangan pidana kepada individu yang menyalahgunakan narkotika di Indonesia.

Wewenang kepolisian terdiri dari wewenang khusus dan wewenang umum. Wewenang umum sesuai yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi (Indonesia, 2002):

²⁰ Sari, M. W., & Meutia, I. F. (2022). *Peran Kepolisian Bagian Satuan Reserse (SATRES) Narkoba dalam Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba*. 4(2),

²¹ Kristian, D.. (2021). *KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA*. *Jurnal USM Law Review*,

²² Perangin Angin, S. U. T., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 260–264. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264>

- a. Menerima dan menyimpan barang yang ditemukan dengan sementara
- b. Membantu pengamanan pada sidang dan penyelenggaraan putusan pengadilan, aktivitas instansi lainnya, dan aktivitas masyarakat
- c. Memberikan surat keterangan atau surat izin yang dibutuhkan untuk layanan masyarakat
- d. Melakukan pusat informasi kriminal nasional
- e. Mencari barang bukti dan penjelasan
- f. Mengambil identitas dan sidik jari yang lain dan memotret seseorang
- g. Melaksanakan tindakan pertama pada tempat kejadian
- h. Pemeriksaan khusus dilakukan yang menjadi bagian tindakan kepolisian sebagai pencegahan
- i. Memberikan peraturan kepolisian pada lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- j. Melakukan pengawasan aliran yang bisa mengakibatkan ancaman atau perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa
- k. Menanggulangi dan mencegah pertumbuhan penyakit masyarakat
- l. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang bisa melanggar ketertiban umum
- m. Menerima pengaduan dan/atau laporan.

Upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah kepolisian melakukan upaya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah, seperti yang terjadi di wilayah Bandar Lampung, dapat memberikan banyak manfaat dan membantu meningkatkan efektivitas penanganan narkoba. Sinergitas ini memungkinkan berbagai lembaga bekerja sama secara efisien dalam menghadapi masalah narkoba yang kompleks. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sinergi ini sangat penting:

- a. Pertukaran Informasi

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik. Informasi yang diperoleh oleh satu lembaga dapat digunakan oleh lembaga lain untuk mengidentifikasi jaringan narkoba, pelaku, dan metode yang digunakan. Ini membantu dalam penyelidikan dan penindakan yang lebih efektif²³

²³ Meutia, I. F. (2022). *Narkoba dalam Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba*.

b. Koordinasi Tindakan

Sinergi memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum. Misalnya, kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga bea cukai untuk mendeteksi narkoba yang diselundupkan melalui pelabuhan atau bandara. Hal ini dapat menghasilkan penangkapan yang lebih banyak dan efisien.

c. Pemanfaatan Sumber Daya

Lembaga penegak hukum dan pemerintah dapat menggabungkan sumber daya mereka untuk meningkatkan efisiensi. Ini termasuk penggunaan bersama peralatan, fasilitas, dan personel yang dapat membantu dalam penanganan kasus narkoba²⁴

d. Pendekatan Holistik

Sinergi memungkinkan pengembangan pendekatan holistik dalam penanganan narkoba. Ini berarti bahwa tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pengentasan akar penyebab masalah narkoba.

e. Edukasi Masyarakat

Sinergi juga memungkinkan pengembangan program edukasi masyarakat yang lebih efektif. Lembaga pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba serta cara menjauhinya.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya preventif dan represif dalam penanganan masalah narkoba, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, memberikan gambaran yang cukup komprehensif. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah juga dianggap sebagai langkah yang penting untuk mengatasi masalah narkoba secara efektif, karena pada dasarnya narkoba sendiri merupakan kejahatan yang dapat merugikan bangsa sebab dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat besar dan mampu merusak generasi bangsa.

- a. Beberapa hal yang dapat ditambahkan atau diperhatikan oleh pihak aparat penegak hukum seperti: Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, melibatkan masyarakat secara aktif dapat menjadi kunci keberhasilan. Program-program pendidikan dan kesadaran di masyarakat, seperti program sekolah atau kegiatan komunitas, dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba.

²⁴ Siburian, A., Naibaho, R., & Siburian, K. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

- b. Rehabilitas selain tindakan preventif dan represif, penting pula mempunyai program rehabilitas yang baik. Ini dapat membantu seseorang yang menyalahgunakan narkoba untuk pulih serta kembali berkontribusi positif kepada masyarakat.
- c. Teknologi dan evolusi menggunakan teknologi, seperti analisis data dan kecerdasan buatan, dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengidentifikasi pola-pola kejahatan narkoba dan mengambil tindakan yang lebih cepat
- d. Kerjasama Internasional, mengingat sifat perdagangan narkoba yang lintas batas, kerjasama internasional sangat penting. Berbagi informasi dan bekerja sama dengan negara-negara tetangga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas jaringan narkoba.
- e. Pemberdayaan informan, membangun kepercayaan dengan informan dan memberdayakan mereka dengan perlindungan yang memadai dapat membantu dalam mendapatkan informasi kunci untuk mengungkap jaringan narkoba.
- f. Evaluasi kebijakan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan strategi yang diimplementasikan dapat membantu menemukan kelemahan atau keberhasilan tertentu. Hal ini memungkinkan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan efektivitas.

Terakhir, perlu diingat bahwa penanganan masalah narkoba melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dibutuhkan agar dicapai hasil yang maksimal. Sehingga aparat serta masyarakat harus bekerjasama pada kejahatan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaloedin Djamin, “*Struktur Kelembagaan dan Professionalisme Polisi*”, dalam *Banurusman (Ed), Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bigraf Pubilshing, 1995,.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, jakarta 2009.
- G. Ambar Wulan, *Polisi dan Politik: Intelejen Kepolisian pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Jakarta: Grasindo, 1994.

Koesparmono Irsan, “*Inovasi Struktur Kelembagaan dalam Menciptakan Profesionalisme POLRI*”, dalam Banurusman (Ed), *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Biograf PUBLISHING, 1995.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

M, Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian RI, 1952.

M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. Jakarta 2006.

Marieke Bloembergen, *Polisi Zaman Hindia Belanda, dari Ketakutan dan Kepedulian*, Jakarta: Kompas.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Indonesia, Undang-undang Narkotika No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (LNRI NO. 2 Tahun 2002 TLNRI NO. 4168)

Wawancara

Hasil wawancara dengan AKBP. Riza Pahlevi, DIR.RESERSE POLDA LAMPUNG 04 Oktober 2023, KABAGBINOPS POLDA LAMPUNG,

Jurnal

Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *Narkoba Dan Penanggulangannya*, 11(1), 31–41. <http://www.komisikepolisianindonesia.com>

Indonesia, R. of. (2002). *Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 concerning National Defense*. 1999(1), 1–5.

Kristian, D., Sadono, B., Sukarna, K., & Rs, D. S. (2021). KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 663–671.

Perangin Angin, S. U. T., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 260–264. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3217.260-264>

- Prawiradana, I. B. A., Yuliartin, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegaaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3), 250–260.
- Sari, M. W., & Meutia, I. F. (2022). *Peran Kepolisian Bagian Satuan Reserse (SATRES) Narkoba dalam Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba*. 4(2), 371–380.
- Siburian, A., Naibaho, R., & Siburian, K. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun). *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 25–37. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.219>